

PEMBERDAYAAN ZAKAT & WAKAF

TAHUN
2025

BIMTEK PEMBEKALAN VERIFIKATOR PENERBITAN AKTA IKRAR WAKAF (AIW) ELEKTRONIK



**BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**D'MALEO HOTEL,
TANGGAL 24 S.D 26 NOVEMBER 2025**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Ruang Lingkup Kegiatan
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Kepanitiaan dan Peserta
- B. Peserta Kegiatan
- C. Kriteria dan Asal Peserta

BAB III HASIL YANG DICAPAI

- A. Kegiatan yang dilaksanakan
- B. Faktor yang mempengaruhi
- C. Hasil Pelaksanaan
- D. Hambatan yang dihadapi

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. TOR / KERANGKA ACUAN
2. SK KEPANITIAAN (PANITIA, NARASUMBER DAN PESERTA)
3. RAB (RENCANA ANGGARAN BIAYA)
4. SURAT UNDANGAN PESERTA DAN JADWAL
5. SURAT UNDANGAN PANITIA, NARASUMBER DAN SURAT TUGAS
6. DAFTAR HADIR PESERTA, PANITIA, NARASUMBER
7. BIODATA PESERTA
8. MATERI/BAHAN AJAR NARASUMBER
9. DOKUMENTASI KEGIATAN (FOTO)
10. NOTULENSI KEGIATAN/PEMAPARAN/DISKUSI
11. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN :
 - a. BELANJA BAHAN
 - b. BIAYA HONOR & TRANSPORT NARASUMBER EKSTERNAL
 - c. BIAYA HONOR & TRANSPORT MODERATOR
 - d. BIAYA UANG SAKU DAN TRANSPORT PANITIA
 - e. BIAYA UANG SAKU DAN TRANSPORT PESERTA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kegiatan Bimtek Pembekalan Verifikasi Penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) Elektronik dapat terlaksana dengan lancar dan Sukses dan dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Kegiatan Bimtek ini merupakan langkah strategis yang diselenggarakan oleh Tim Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Bidang Bimas Islam, Sebagai upaya nyata dalam peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Pembekalan ini sangat krusial mengingat semakin kompleksnya proses verifikasi AIW Elektronik yang memerlukan pemahaman teknis mendalam, akurasi data, dan kepatuhan terhadap regulasi terbaru.

Tujuan utama dari Pelaksanaan Bimtek ini adalah untuk :

1. Mewujudkan administrasi wakaf yang transparan, cepat, akurat, efisien, dan akuntabel melalui transformasi digital;
2. Membekali para Verifikator dengan pengetahuan terkini mengenai tata cara, persyaratan dan regulasi terkait permohonan AIW Elektronik;
3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Verifikator dalam melakukan analisis dan evaluasi teknis secara cermat dan objektif;
4. Meyeragamkan standar operasional prosedur (SOP) verifikasi guna menjamin proses pelayanan perizinan penribitan AIW yang efektif, transparan dan akuntabel.

Laporan Pertanggungjawaban ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Bimtek yang telah berlangsung pada tanggal 24 s.d 26 November 2025 di D'Maleo Hotel Mamuju. Dokumen ini mencakup secara rinci mulai dan latarbelakang, tujuan, materi yang disampaikan, evaluasi peserta, hingga realisasi anggaran, yang keseluruhannya menjadi bukti akuntabilitas dan tranparansi pelaksanaan kegiatan.

Kami menyadari bahwa penyusunan LPJ ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada :

1. Sebagai Pihak Penyelenggara Event Organizer (EO) PT. Falih Minda Perkasa;
2. Para Narasumber atas kontribusi ilmu dan keahlian yang telah dibagikan;
3. Panitia Pelaksana yang telah bekerja keras demi kelancaran seluruh rangkaian acara;
4. Seluruh peserta Bimtek yang telah berpartisipasi aktif dan antusias.

Kami berharap materi yang telah disampaikan dalam Bimtek ini dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan sehingga mampu mendukung kemudahan masyarakat di Sulawesi Barat untuk pendaftaran tanah wakaf secara elektronik.

Kami menyadari bahwa kegiatan ini mungkin masih jauh dari sempurna, maka dalam rangka meningkatkan kinerja unit organisasi, kami mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak untuk perbaikan dan kesempurnaan pelaksanaan kegiatan di Tim Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Bidang Bimas Islam Kantor Wilayah Kemenag. Prov. Sulbar, semoga Allah SWT memberikan hikmah dan kekuatan untuk tetap setia dan taat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita semua.

Mamuju, 28 November 2025
Ketua Panitia/Katim Pemb. Zakat & Wakaf

Hj. Fatmah, SE, MM
NIP. 197303282006042002

**BIMBINGAN TEKNIS
PEMBEKALAN VERIFIKATOR PENERBITAN
AKTA IKRAR WAKAF ELEKTRONIK**

Tanggal 24 s.d 26 November 2025, D'Maleo Hotel & Convention Mamuju

LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1. PENDAHULUAN**
- 2. PELAKSANAAN KEGIATAN**
- 3. HASIL YANG DICAPAI**
- 4. PENUTUP**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) merupakan salah satu proses kunci dalam administrasi perwakafan di Indonesia. Sejalan dengan upaya digitalisasi layanan publik, Kementerian Agama terkait Pentingnya peran verifikator dalam memastikan bahwa setiap proses perwakafan dilakukan secara sah, transparan, dan akuntabel. Melalui sistem E-AIW, proses pendaftaran wakaf kini menjadi lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.

Diharapkan para peserta Bimtek dapat memperkuat kompetensi dan integritas dalam menjalankan tugas verifikasi, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola wakaf yang profesional dan berdaya guna bagi umat. Ini bukti nyata banyaknya kasus terjadi di masyarakat, sengketa tanah wakaf berawal dari proses pendaftaran yang kurang teliti dan tidak lengkap, terutama pada tahap verifikasi status tanah serta kurangnya kejelasan persetujuan dari ahli waris dalam merelakan tanahnya untuk diwakafkan.

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembekalan Verifikator Penerbitan Akta Ikrar Wakaf Elektronik ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dan upaya percepatan implementasi sistem e-AIW di seluruh wilayah kerja. Bimtek ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh petugas verifikator yang ditunjuk memiliki kompetensi, pemahaman, dan keterampilan teknis yang memadai dalam mengoperasikan sistem elektronik tersebut, serta memahami aspek hukum dan administrasi terbaru terkait AIW.

Kegiatan ini dilaksanakan selama Tanggal 24 s.d 26 November 2025 bertempat di **Hotel D'Maleo Mamuju**, Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan fasilitas yang mendukung kegiatan pelatihan teknis serta kemudahan akses bagi seluruh peserta.

B. Maksud dan Tujuan Kegiatan

a. Maksud Kegiatan

Maksud diselenggarakannya kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah untuk memberikan pembekalan dan standarisasi kemampuan kepada para verifikator agar siap menjalankan tugas dan fungsinya dalam proses penerbitan Akta Ikrar Wakaf Elektronik (e-AIW) sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku.

b. Tujuan Kegiatan

Secara spesifik, tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman petugas (PPAIW/staf KUA) dalam menggunakan aplikasi E-AIW, agar proses penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) menjadi lebih cepat, akurat, profesional, dan sesuai prosedur, sehingga layanan perwakafan menjadi lebih modern, efektif, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan yaitu Memastikan petugas KUA mampu menerbitkan AIW secara elektronik dengan profesional dan bertanggung jawab;
3. Standardisasi Proses yaitu Menyamakan pemahaman dan prosedur dalam pengoperasian aplikasi E-AIW di seluruh wilayah;
4. Efisiensi dan Kecepatan yaitu Mempercepat proses penerbitan AIW melalui sistem digitalisasi;
5. Kepastian Hukum yaitu Menjamin keabsahan dokumen perwakafan dengan penerbitan AIW yang terdigitalisasi dan sesuai aturan;
6. Peningkatan Kapasitas Petugas yaitu Melatih verifikator agar mampu melakukan verifikasi dan validasi data wakaf secara digital;
7. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai regulasi terbaru terkait perwakafan dan penerbitan Akta Ikrar Wakaf;
8. Memberikan pelatihan teknis secara mendalam mengenai pengoperasian sistem informasi dan aplikasi e-AIW, mulai dari input data hingga proses verifikasi dan penerbitan;
9. Memastikan adanya keseragaman prosedur dan kualitas verifikasi data wakaf di seluruh wilayah kerja.
10. Menciptakan verifikator yang kompeten, profesional, dan mampu meminimalisir kesalahan administrasi dalam proses e-AIW.

c. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Bimbingan Teknis Pembekalan Verifikator Penerbitan Akta Ikrar Wakaf Elektronik di D'maleo Hotel ini meliputi:

1. Bimtek Pembekalan Verifikator Penerbitan Akta Ikrar Wakaf Elektronik Penerbitan Akta Ikrar Wakaf Elektronik;
2. Aspek Pelaksanaan (Logistik dan Akomodasi), Pengaturan jadwal, penyediaan narasumber/instruktur, penyediaan sarana dan prasarana pelatihan (komputer/laptop, koneksi internet), serta pengaturan akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan berlangsung di D'Maleo Hotel Mamuju;
3. Aspek Output, Output yang diharapkan adalah laporan kegiatan, sertifikat pelatihan, dan yang terpenting, peningkatan kompetensi dan kapasitas teknis verifikator dalam mengimplementasikan sistem e-AIW.

d. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembar Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459) ;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955).

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Kepanitiaan dan Peserta

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembekalan Verifikator Penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) Elektronik merupakan kegiatan yang terstruktur dan terorganisir yang dilaksanakan di Hotel Dimaleo. Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh kepanitiaan yang solid dan partisipasi aktif dari peserta yang telah diseleksi

• Kepanitiaan Pelaksana

Kepanitiaan pelaksana dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 380 Tahun 2025, Tanggal 13 November 2025 tentang Pembentukan Panitia, Moderator, Narasumber Pelaksana Bimtek Pembekalan Verifikator AIW Elektronik.

- **Komposisi dan Tanggung Jawab**, Kepanitiaan terdiri dari unsur-unsur struktural dan fungsional dari Tim Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Bidang Bimas Islam Kanwil Kemenag. Prov. Sulawesi Barat, dengan pembagian tugas sebagai berikut:

NO.	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	UNSUR/BAGIAN	TUGAS POKOK
1	Penanggung Jawab	H. Haerul, S.HI (Kepala Bidang Bimas Islam)	Memastikan kegiatan berjalan sesuai kebijakan dan anggaran.
2	Ketua Pelaksana	Hj. Fatmah, SE, MM (Ketua TIM Zakat & Wakaf)	Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir.
3	Sekretaris	Hardiati (Staf JFU Zakat & Wakaf)	Mengurus administrasi, surat-menyerurat, dan dokumentasi.
4	Anggota Teknis	Nurmiati (Staf JFU Zakat & Wakaf)	Menyiapkan infrastruktur Bimtek (jaringan, aplikasi, dan presentasi) dan Menyediakan fasilitas Bimtek, akomodasi, dan konsumsi peserta.

- **Lokasi Kegiatan** , Seluruh rangkaian kegiatan Bimtek dilaksanakan di D'Maleo Hotel Jl. Yos Sudarso Mamuju pada tanggal 24 s.d 26 November 2025. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan fasilitas ruangan Bimtek yang representatif, kapasitas yang memadai untuk menampung peserta dari berbagai daerah, serta dukungan teknologi dan akomodasi yang menunjang suasana pembelajaran yang kondusif.

B. Peserta Kegiatan

Peserta Bimtek adalah individu yang ditunjuk dan berasal dari unit-unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi sebagai verifikator dalam proses penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) secara elektronik.

C. Kriteria dan Asal Peserta:

- **Target Peserta**, Verifikator/calon verifikator AIW yaitu Para Kepala KUA/PPAIW Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Penyelenggara Zakat & Wakaf dan Staf JFU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulbar.
- **Tujuan Partisipasi**, Para peserta diwajibkan mengikuti Bimtek untuk memperoleh pemahaman komprehensif dan kemampuan teknis operasional dalam menggunakan aplikasi AIW Elektronik, termasuk melakukan validasi data wakif, nazhir, dan objek wakaf sesuai regulasi yang berlaku.
- **Jumlah Peserta**, Total peserta yang hadir dan terdaftar adalah 20 Orang yang berasal dari Kanwil Kemenag. Sulbar 2 orang, Perwakilan BWI Sulbar 2 Orang dan 16 orang dari KUA Kec.& Kemenag Kabupaten se Provinsi Sulbar.
- **Komitmen Peserta**, Para peserta diharapkan memiliki komitmen untuk menjadi *pilot project* atau pelopor dalam implementasi AIW Elektronik di wilayah kerja masing-masing, sehingga proses layanan wakaf menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan sesuai standar pelayanan publik berbasis digital.

BAB III HASIL YANG DICAPAI

Bab ini menguraikan secara rinci mengenai pelaksanaan kegiatan, faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, hasil konkret yang diperoleh, serta berbagai hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pembekalan Verifikator Penerbitan Akta Ikrar Wakaf Elektronik.

A. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan BIMTEK Pembekalan Verifikator Penerbitan Akta Ikrar Wakaf Elektronik diselenggarakan dengan tujuan utama untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kompetensi teknis, dan mempersiapkan para verifikator dalam mengimplementasikan sistem Akta Ikrar Wakaf (AIW) secara elektronik.

1. **Waktu dan Tempat Pelaksanaan**, dilaksanakan selama tiga (3) hari, mulai dari tanggal 24 hingga 26 November 2025 Tempat, D'Maleo Hotel, Mamuju Sulawesi Barat.

2. Peserta dan Narasumber

- ✦ **Peserta**, Diikuti oleh 20 (Dua puluh) orang verifikator yang berasal dari Perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kemenag. Kabupaten dan Kantor Urusan Agama (KUA) se Provinsi Sulawesi Barat;
- ✦ **Narasumber**, Melibatkan pakar dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat.

3. Materi dan Metode Pembekalan, Materi utama yang disampaikan meliputi:

1. Kebijakan Kanwil Kemenag. Prov. Sulbar dalam Pengamanan Tanah Wakaf;
2. Percepatan Sertipikasi Tanah Wakaf;
3. Peningkatan Kapasitas Pejabat Penyelenggara Zakat & Wakaf;
4. Rencana Tindak Lanjut Tugas Verifikator E-AIW Kab/Kota Se Sulbar;
5. Peran Nazhir dalam Pendaftaran Tanah Wakaf dan Praktek verifikasi persyaratan digitalisasi pendaftaran tanah wakaf;
6. Pengenalan Pendaftaran tanah wakaf digital (E-AIW) dan Pembuatan, fungsi dan kedudukan Akta Ikrar Wakaf.

Metode yang digunakan adalah kombinasi antara presentasi interaktif, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD), dan praktik langsung (workshop) menggunakan perangkat komputer yang telah terintegrasi dengan sistem E-AIW.

B. Faktor yang Mempengaruhi

Faktor-faktor ini merupakan elemen yang secara signifikan mendukung dan memfasilitasi kelancaran serta tercapainya tujuan BIMTEK.

1. Dukungan Infrastruktur dan Fasilitas, Ketersediaan ruangan pelatihan yang memadai di D'Maleo Hotel, dilengkapi dengan koneksi internet berkecepatan tinggi, perangkat komputer yang cukup untuk praktik *hands-on* setiap peserta, dan sarana multimedia yang berfungsi optimal (proyektor, *sound system*), sangat mendukung proses pembelajaran.
2. Kompetensi dan Ketersediaan Narasumber, Kehadiran narasumber yang merupakan pakar langsung dari Tim Pengembang Sistem E-AIW memastikan materi yang disampaikan bersifat akurat, terkini, dan sesuai dengan kebutuhan teknis di lapangan. Sesi tanya jawab menjadi efektif karena narasumber mampu memberikan solusi praktis.
3. Motivasi dan Antusiasme Peserta, Tingginya antusiasme peserta untuk menguasai sistem baru terlihat dari partisipasi aktif dalam sesi praktik dan diskusi. Kesadaran akan pentingnya digitalisasi dalam layanan wakaf mendorong peserta untuk berinisiatif menyelesaikan simulasi kasus yang diberikan.
4. Kurikulum dan Modul Pelatihan yang Terstruktur, Penyusunan modul pelatihan yang sistematis, dari teori dasar hingga praktik aplikasi, memungkinkan peserta dengan latar belakang teknis yang beragam dapat mengikuti materi secara bertahap dan komprehensif.

C. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan BIMTEK ini menghasilkan beberapa output konkret yang menjadi indikator keberhasilan:

1. Tercapainya kesepakatan dan pemahaman bersama mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan E-AIW. Adanya keseragaman dalam interpretasi dan implementasi alur verifikasi berkas menjamin integritas data wakaf secara nasional.
2. Terbangunnya kelompok kerja dan jaringan komunikasi resmi antar-verifikator. Jaringan ini berfungsi sebagai wadah untuk berbagi pengalaman, menyelesaikan masalah teknis yang muncul di lapangan, dan mempercepat diseminasi informasi terkait pembaruan sistem.
3. Output Berupa Rencana Tindak Lanjut (RTL), Setiap wilayah peserta menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang berisi komitmen implementasi sistem E-AIW di daerah masing-masing, target waktu, serta identifikasi

kebutuhan dukungan yang diperlukan untuk transisi penuh dari sistem manual ke elektronik.

4. Pelaksanaan Bimtek Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) secara pelan-pelan akan menunjukkan hasil nyata di lapangan. Dampak positif dari bimtek yang digelar ini, akan terlihat dari semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan ikrar wakaf secara resmi melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) serta dorongan kuat menuju tertib administrasi perwakafan.

D. Hambatan yang Dihadapi

Meskipun pelaksanaan berjalan lancar, terdapat beberapa hambatan minor yang perlu menjadi catatan dan bahan evaluasi untuk kegiatan mendatang :

1. Keterbatasan Waktu Praktik Individual, Waktu yang dialokasikan untuk sesi *hands-on training* dirasa kurang memadai untuk mengakomodasi seluruh simulasi kasus. Hal ini terutama dialami oleh peserta yang memiliki tingkat literasi digital yang lebih rendah, sehingga membutuhkan pendampingan teknis yang lebih intensif.
2. Kualitas Jaringan Internet yang Fluktuatif, Meskipun fasilitas umum di Hotel D'Maleo baik, pada jam-jam sibuk, kualitas koneksi internet mengalami fluktuasi. Hal ini sempat mengganggu proses praktik langsung, terutama saat mengakses data base sistem secara serentak.
3. Keragaman Tingkat Pemahaman Teknis Peserta, Latar belakang teknis peserta yang bervariasi membutuhkan pendekatan pengajaran yang berbeda. Diperlukan upaya ekstra dari tim fasilitator untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan antara peserta yang sudah mahir dan yang baru mengenal sistem digital.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembekalan Verifikator Penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) Elektronik yang diselenggarakan pada tanggal 24 s.d 26 November 2025 di D'maleo Hotel Mamuju, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kapasitas Verifikator**, Kegiatan Bimtek ini berhasil mencapai tujuan utamanya dalam memberikan pembekalan teknis dan manajerial yang komprehensif kepada para verifikator. Peserta telah dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai regulasi terbaru terkait perwakafan, khususnya mekanisme penerbitan AIW secara elektronik.
2. **Kesiapan Implementasi AIW Elektronik**, Para peserta menunjukkan tingkat kesiapan yang tinggi dalam mengimplementasikan sistem penerbitan AIW Elektronik. Materi yang disampaikan, termasuk simulasi penggunaan aplikasi verifikasi, telah memastikan bahwa verifikator mampu melakukan tugasnya secara cepat, akurat, dan sesuai dengan prosedur digital.
3. **Efektivitas Metode dan Fasilitas**, Pelaksanaan Bimtek dinilai sangat efektif. Fasilitas yang memadai, termasuk ruang pelatihan yang kondusif, peralatan presentasi yang canggih, dan koneksi internet yang stabil, mendukung kelancaran sesi praktik dan diskusi interaktif. Metode penyampaian materi oleh narasumber yang kompeten juga memastikan transfer pengetahuan berjalan optimal.
4. **Kolaborasi dan Jaringan Kerja**, Kegiatan ini berhasil memperkuat kolaborasi antar-verifikator dan pemangku kepentingan terkait. Terciptanya forum diskusi telah membuka ruang untuk berbagi pengalaman dan menyelesaikan potensi kendala teknis di lapangan, sehingga memperkuat jaringan kerja dalam ekosistem perwakafan digital.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dan penyempurnaan implementasi AIW Elektronik, disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berfokus pada peningkatan sistem, sosialisasi, SDM, dan regulasi agar lebih cepat, akurat, efisien, serta mengatasi tantangan birokrasi, memastikan kepatuhan hukum, dan memperkuat kepercayaan publik pada administrasi wakaf digital

2. Kegiatan Pembekalan dan Pelatihan berjenjang, Mengadakan pelatihan lanjutan;
3. Monitoring dan Evaluasi (Monev), Melakukan monitoring dan evaluasi pasca-Bimtek secara intensif di wilayah kerja masing-masing verifikator untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi dan memberikan pendampingan langsung.
4. Fasilitas dan Lingkungan Kerja:
 - o Standarisasi Perangkat, Memastikan bahwa setiap kantor/unit kerja verifikator dilengkapi dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang memenuhi standar minimum untuk mendukung operasionalisasi sistem AIW Elektronik tanpa hambatan.
 - o Inovasi Kolaborasi, Mempertimbangkan platform digital terpusat (selain aplikasi AIW Elektronik) yang berfungsi sebagai *knowledge base* (basis pengetahuan) dan forum komunikasi resmi antar-verifikator untuk berbagi informasi dan praktik terbaik.

NOTULEN KEGIATAN

Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembekalan Verifikator Penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) Elektronik

Item	Keterangan
Kegiatan	Bimtek Pembekalan Verifikator Penerbitan AIW Elektronik
Tanggal Pelaksanaan	24 s.d. 26 November 2025
Tempat	D'Maleo Hotel & Convention Mamuju Sulawesi Barat
Peserta	Verifikator dari Kantor Wilayah, Perwakilan BWI, Para PPAIW & Kantor Kementerian Agama Kab./Kota se Provinsi Sulawesi Barat
Penyelenggara	Tim Pemberdayaan Zakat & Wakaf

a. Kegiatan Pembukaan (Senin, 24 November 2025)

Waktu	Kegiatan	Pelaksana/ Pembicara	Catatan Penting
13.00 - 14.00	Registrasi Peserta	Panitia	Penyerahan <i>Perlengkapan Peserta</i>
14.00 - 15.00	Pembukaan Resmi	Protokol	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Kemenag.
	Laporan Ketua Panitia	Hj. Fatmah, SE, MM (Ketua Tim Pemb. Zakat & Wakaf)	Menyampaikan tujuan Bimtek : memastikan kesiapan dan keseragaman pemahaman verifikator dalam implementasi AIW Elektronik secara nasional. Target : 100% layanan wakaf terdigitalisasi pada akhir tahun 2026.
15.00 - 17.00	Sambutan dan Pembukaan	Dr. H. Adnan Nota, MA (Kepala Kanwil Kemenag. Sulbar)	Kebijakan Kanwil Kemenag. Prov. Sulbar dalam pengelolaan Tanah Wakaf Kegiatan dibuka secara resmi dengan pengetukan palu.

b. Kegiatan Penyampaian Materi (Selasa, 25 November 2025)

Sesi Pukul 08.00- 23.00	Materi/Topik	Pembicara	Poin-Poin Utama yang Disampaikan
Sesi 1	Pembuatan, Fungsi, Kedudukan Akta Ikrar Wakaf	Ahmad Arifuddin Jamil (Tim Direktorat Pemb. Zawak	• Pembuatan (Aspek Hukum & Prosedur) : Keharusan Ikrar, Prosedur di Hadapan PPAIW, Pencatatan dan Penerbitan, distribusi • Fungsi (Tujuan & Manfaat) • Kedudukan (Status Hukum & peran) meliputi Pengalihan Kepemilikan, Dokumen Otentik, Syarat Perwakafan, Dasar pengelolaan Nazhir
Sesi 2	Peran Nazhir dalam Pendafataran Tanah Wakaf		
Sesi 3	Kewajiban & Tanggungjawab Wakif dalam pengelolaan wakaf	Nggufiron (Tim Direktorat Pemb. Zawak	• Kualifikasi Wakif : berakal sehat, bertindak atas kesadaran penuh, tanpa paksaan atau tekanan • Kualifikasi Harta Benda Wakaf (Mauquf) : Harta harus bernilai ekonomis, jelas dan tidak dalam sengketa, Pemilikannya penuh & tidak dapat diklaim • Kejelasan Ikrar Wakaf (Shighah) : Mengucapkan Lafaz Ikrar Wakaf yang jelas dan menetapkan peruntukan wakaf misalnya Pendidikan, kesehatan • Tanggung jawab Administrasi & Hukum : mengurus legalitas wakaf, menghindari sengketa ahli waris, Menyerahkan Pengelolaan kepada Nazhir yang kompeten dan amanah • Tanggungjawab Pengawasan & Perencanaan • Hubungan dengan Ahli Waris
Sesi 4	Alas Hak dalam pendaftaran tanah wakaf		Penggunaan Sertifikat Digital dan Pengecekan Keaslian Dokumen

Sesi 5	Simulasi dan Praktik Langsung Aplikasi Verifikator dan praktek Verifikasi Persyaratan Digitalisasi Pendaftaran Tanah Wakaf	Tim Teknis	Peserta melakukan simulasi verifikasi AIW Elektronik end-to-end menggunakan akun percobaan. Diidentifikasi beberapa kendala minor pada antarmuka pengguna yang dicatat untuk perbaikan.
Sesi 6	Tanya Jawab dan Evaluasi Pemahaman	Moderator & Tim Teknis	Diskusi mengenai isu-isu spesifik di daerah (misalnya, perbedaan status tanah). Evaluasi menunjukkan rata-rata pemahaman peserta 85% terhadap materi.

c. Penutupan Kegiatan (Rabu, 26 November 2025)

Waktu	Kegiatan	Pelaksana/Pembicara	Catatan Penting
07.30 - 09.30	- Rencana Tindak Lanjut Tugas Verifikator E-AIW Kab/Kota - Penyampaian Rangkuman dan Rekomendasi	Hj. Fatmah, SE, MM (Ketua TIM Pemberdayaan Zakat & Wakaf)	Rangkuman: Bimtek berhasil meningkatkan kompetensi verifikator. Rekomendasi: Diperlukan sosialisasi berkelanjutan ke tingkat KUA & Kab./Kota & <i>monitoring</i> implementasi per triwulan.
09.30 - 11.45	Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta	Perwakilan Kabupaten Se Prov. Sulbar	Menyampaikan apresiasi atas materi yang komprehensif dan berharap agar sistem AIW Elektronik dapat berjalan stabil tanpa kendala koneksi.
11.45 - Selesai	Doa Penutup dan Ramah Tamah	Panitia	-

Mamuju, 28 November 2025
Ketua Panitia/Katim Pemb. Zakat & Wakaf

Hj. Fatmah, SE, MM
NIP. 197303282006042002